PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung
E-Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id
Home Page : http://dikbud.lombokbaratkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 800 / 3193 - Dikdas/Dikbud/2018

Memperhatikan surat Kepala **SMP ISLAM NW LINGSAR** Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Nomor : 001/SMPI NW/LSR/XI/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang **Permohonan Izin Operasional** bahwa berdasarkan :

1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Permendiknas RI Nomor 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
6. Permendiknas RI Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Daerah di Kabupaten/kota
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat ;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: **SMP ISLAM NW LINGSAR**
Jurusan/Program	: Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Alamat Sekolah	: Jl. Gora II Lingsar,Dusun Lingsar Timur Desa Lingsar,Kec.Lingsar,Kab.Lombok Barat-NTB

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2018/2019 **SMP ISLAM NW LINGSAR** tercatat sebagai salah satu SMP Swasta di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat dan telah menerima Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2018/2019.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
   a. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
   b. Melaksanakan Kurikulum SMP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
   c. Melaksanakan perencanaan dan berupaya mengembangkan lembaga tersebut di atas, baik fisik maupun kualitas pembelajarannya;
   d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
4. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan 1 Nopember 2021, apabila telah habis masa berlakunya maka dimohon untuk mengajukan permohonan perpanjangan izin.
5. Bila dalam Izin Operasional ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Giri Menang – Gerung
pada tanggal : 1 Nopember 2018

Kepala Dinas,

Drs. M. HENDRAYADI
Pembina Utama, IV/c
NIP. 19690712 198803 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
3. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram.
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
6. Camat Lingsar di Lingsar.
7. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Lingsar di Lingsar.
8. Arsip.